MASALIQ
Jurnal Pendidikan dan Sains

e-ISSN : 2808-8115
p-ISSN : 2809-1051

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/masaliq.v3i4.1188

ANALISIS STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR

Della Rozana[1], Silfi Maysari[2], Afifah Fitria Ramadhani[3], Rizki Ananda[4]
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
dellarozana2@gmail.com ; silvimaysari85@gmail.com

Abstract

The education assessment system is the most important measure for this national education assessment. To assess the progress of the education system, these standards are evaluated by holding a national exam. The national law based on the Ministry of Education and Culture's instruction on abolishing the national exam has had many advantages and disadvantages, especially among teachers. This study considers the National Examination as a very important assessment standard for determining the current educational progress of students so that the government knows and can organize education in accordance with the rights of students according to students, teachers and similar institutions and can monitor learning. The aim is to identify the concept of evaluation in secondary schools, the principles of teacher evaluation in secondary education and teaching, and to identify the principles of evaluating quality, knowledge and skills in secondary education. The method used is the literature review method by collecting information from written sources in the form of books, journals and articles. The findings of this study are that the assessment method is still applied so that it can provide answers related to the scientific method of learning the 2013 curriculum by compiling a methodology, perfecting previous research and research that focuses on considering aspects of knowledge. and carry out a complete assessment of the aspects of character, knowledge and skills, shifting from the teacher to focusing on the student learning process, it is necessary to develop a system for measuring learning outcomes, namely effective assessment, and increasing the orientation of learning assessment for currently learning. process and learning outcomes.

Keywords: *Research, Research Ethics, Secondary Education*

Abstrak : Sistem penilaian pendidikan merupakan ukuran terpenting untuk penilaian pendidikan nasional ini. Untuk menilai kemajuan sistem pendidikan, standar tersebut dievaluasi dengan mengadakan ujian nasional. Undang-undang nasional berdasarkan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penghapusan ujian nasional telah menimbulkan banyak keuntungan dan kerugian, terutama di kalangan guru. Kajian ini menganggap UN sebagai standar penilaian yang sangat penting untuk menentukan kemajuan pendidikan peserta didik saat ini agar pemerintah mengetahui dan dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan hak peserta didik menurut peserta didik, guru dan lembaga sejenis serta dapat memantau pembelajaran. Tujuannya untuk mengidentifikasi konsep evaluasi di sekolah menengah, prinsip evaluasi guru bidang pengajaran dan pendidikan menengah, dan mengetahui prinsip evaluasi mutu, pengetahuan dan keterampilan di pendidikan menengah. Metode

Jurnal Masaliq is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

yang digunakan adalah metode literature review dengan mengumpulkan informasi dari sumber tertulis berupa buku, jurnal dan artikel. Temuan penelitian ini adalah bahwa metode asesmen masih diterapkan sehingga dapat memberikan jawaban terkait metode ilmiah pembelajaran kurikulum 2013 dengan menyusun metodologi, menyempurnakan penelitian dan penelitian terdahulu yang fokus dalam mempertimbangkan aspek pengetahuan. dan melakukan penilaian secara utuh terhadap aspek karakter, pengetahuan dan keterampilan, beralih dari guru menjadi fokus pada proses pembelajaran siswa maka perlu dikembangkan sistem pengukuran hasil belajar yaitu penilaian efektif, dan peningkatan orientasi penilaian pembelajaran untuk sedang belajar. proses dan hasil belajar.

Kata Kunci: Penelitian, Etika Penelitian, Pendidikan Menengah

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang baik berdasarkan minat. dan hak asasi manusia.' tanpa memandang status sosial, ras, suku, agama dan jenis kelamin. Pemerataan dan pendidikan yang baik akan membekali warga negara dengan kecakapan hidup untuk dapat mengenal dan mengatasi masalah pada diri dan lingkungannya, mendorong terwujudnya masyarakat modern yang sarat dengan nilai-nilai Pancasila (Wahyudi, 2010). Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1, Ayat (1), menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha yang dikenal dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan daya spiritual, daya religinya. , diri sendiri. - manajemen, kualitas, kecerdasan, budi pekerti dan keterampilan yang baik itu penting bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Kapasitas yang dikembangkan sendiri diharapkan mampu menjawab setiap masalah dan tantangan pada waktunya (Yusuf, (2015).

Asesmen atau penilaian dalam pendidikan merupakan bagian dari kurikulum, sehingga asesmen atau penilaian ini sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari bagian kurikulum yang lain (Warsito, 2016). Assessment atau penilaian menjadi penting karena dijadikan standar nasional pendidikan dalam UU 20 Tahun 2003. Menjamin pemerataan bagi semua peserta didik baik di perkotaan maupun di daerah dan penyelenggaraan penelitian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan memegang peranan penting di abad 21, ditandai dengan dampak utama teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai aspek kehidupan manusia (Kusaeri, 2012). Inilah mengapa abad ke-21 dikenal sebagai era informasi. Perbatasan dan perpecahan

antar negara semakin negatif, warga negara bersatu dan warga dunia bersifat global, sehingga era saat ini disebut juga era global. Adanya teknologi ini telah mengubah cara orang berinteraksi, membaca, bersenang-senang, berkomunikasi/berbicara dan termasuk metode pembelajaran (Alimudin, 2014).

Adanya teknologi ini juga memberikan siapa saja yang memiliki akses terhadapnya, bahkan dapat mengakses informasi apapun, dari manapun, kapanpun, dimanapun. Artinya siapa saja bisa belajar apa saja, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dengan cara apa saja (Barliant, 2020). Pembelajaran lebih terbuka, fleksibel dan terdistribusi (didistribusikan). Untuk memperoleh informasi tentang ketercapaian hasil pendidikan peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan evaluasi hasil belajar (Destiana, Suchyadi, & Anjaswuri, 2020).

METODE

Tulisan ini menggunakan studi perpustakaan (library research) sebagai metode penelitiannya. Studi kepustakaan identik dengan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan, jurnal, maupun artikel, merupakan bahan bacaan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria evaluasi pendidikan adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, nilai, dan nilai. metode, prosedur dan alat ukur hasil belajar siswa yang digunakan sebagai dasar pengukuran hasil belajar siswa pada pendidikan dasar Penilaian adalah suatu proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Menurut Gronlund (2009), penilaian atau penilaian prestasi adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan tingkat setiap individu dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan lulus ulangan (harian, tengah semester dan akhir semester), ulangan sekolah. Ulangan adalah sistem yang diterapkan untuk mengukur kemampuan siswa melanjutkan proses pembelajaran untuk mengevaluasi kemajuan dan meningkatkan hasil belajar siswa, sedangkan evaluasi sekolah dilakukan untuk mengukur perolehan keterampilan siswa sebagai verifikasi hasil belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran. kursus.

Ruang Lingkup Penilaian

Ruang lingkup penilaian adalah ranah belajar peserta didik atau aspek-aspek yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Aspek tersebut adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap adalah segala aspek yang mencakup penanaman nilai-nilai dan karakter yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, Ranah pengetahuan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan berpikir atau aktivitas otak. Ranah keterampilan adalah segala aspek yang mencakup kemampuan untuk menciptakan, membuat, atau mengembangkan sebuah ide yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas, produk, atau tugas tertentu.

Muchtar (Sudaryono, 2014: 10) menyatakan bahwa setiap ranah memiliki cakupan masing-masing. Cakupan ranah sikap adalah penerimaan, partisipasi, penilaian. penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Ranah pengetahuan meliputi pengetahuan. pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Adapun ranah keterampilan adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan yang kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas.

Ruang lingkup penilaian juga dijelaskan pada pasal 3 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016. Penilaian sikap bertujuan untuk memperoleh deskripsi perilaku peserta didik. Perilaku yang dimaksud adalah perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Uno dan Koni (2012: 63) menjelaskan bahwa aspek sikap juga mencakup perubahan sikap peserta didik dari yang belum baik menjadi baik. Aspek sikap meliputi satu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial.

Penilaian pengetahuan bertujuan untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan atau materi pelajaran. Penguasaan materi yang dinilai tidak hanya pada kemampuan mengetahui dan memahami saja. tetapi juga kemampuan dalam menyelesaikan masalah (problem solving) Penilaian keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan dan melakukan tugas tertentu berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya.

Ruang lingkup penilaian yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 memiliki pokok atau inti yang sama dengan yang terdapat pada peraturan sebelumnya. Adapun perbedaannya, pada Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 dijelaskan juga mengenai cakupan setiap ranah tersebut. Kompetensi Sikap meliputi sikap spiritual dan keagamaan, dengan tahapan menerima, menanggapi. menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Tingkatan kompetensi pengetahuan adalah mengetahui, memahami, menerapkan. menganalisis, serta mengevaluasi Kompetensi keterampilan adalah keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Keterampilan abstrak adalah keterampilan yang tidak melibatkan psikomotorik, seperti menanya, mengamati, menalar, dan mengomunikasikan

Keterampilan konkret berkaitan dengan keterampilan yang melibatkan psikomotorik, seperti melakukan, memodifikasi, menciptakan, dan sebagainya.

Tujuan Penilaian

Jika berdasarkan pada aspek atau ranah belajar, tujuan penilaian adalah menilai aspek belajar peserta didik secara menyeluruh, yaitu menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, tujuan penilaian dapat dilihat dari pelaksanaanya. Ada penilaian yang dilakukan oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah.

Penilaian yang dilakukan pendidik adalah untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemauan belajar., dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Guru atau pendidik akan mengetahui langkah atau strategi selanjutnya yang harus dilakukan setelah memperoleh hasil penilaian. Pendidik juga dapat mengetahui materi-materi tertentu yang menjadi kesulitan peserta didik. Selain itu, penilaian juga akan memberikan informasi tentang karakteristik belajar setiap peserta didik.

Tujuan satuan pendidikan melakukan penilaian adalah menilai pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) untuk semua mata pelajaran. Informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian dapat membantu sekolah dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan peserta didiknya. Jika kesimpulan atau keputusan dari penilaian telah ditentukan, maka sekolah, bisa menentukan kebijakan terkait hasil penilaian tersebut. Hasil belajar peserta didik yang sudah baik akan mendorong sekolah untuk mempertahankan faktor-faktor meningkatkan dan yang mendukung. Contohnya adalah meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana belajar. Jika hasil belajar peserta didik belum mencapai standar, sekolah akan memperbaiki sistem, kebijakan, maupun program-program sekolah.

Menurut Yusuf (2015: 23) tujuan dan fungsi penilaian dalam pendidikan adalah sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran Informasi tersebut di antaranya adalah penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada peserta didik pengendalian mutu pendidikan dan pembelajaran, serta pengambilan keputusan tentang peserta didik. Selain itu penilaian dalam pendidikan juga sebagai bentuk akuntabilitas dan regulasi administratif.

Terkait dengan peraturan sebelumnya, Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 hanya menjelaskan mengenai tujuan penilaian oleh pendidik. Tujuan penilaian yang dimaksud adalah untuk mengetahui dan menetapkan tingkat capaian atau penguasaan peserta didik terhadap kompetensi belajar. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menyiapkan program perbaikan dan pengayaan, serta memperbaiki proses pembelajaran.

Prinsip Penilaian

Cara dan alat yang digunakan dalam penilaian pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian adalah hal-hal mendasar yang harus diperhatikan dalam kegiatan penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 adalah sahih, objektif, adil, terpadu. terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.Sahih berarti penilaian harus berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Penilaian yang objektif berarti penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. Penilaian tidak boleh mengandung subjektivitas. Penilaian terhadap peserta didik harus dilakukan secara adil. Penilaian tidak boleh memandang latar belakang gender, suku, budaya, adat istiadat, agama, sosial ekonomi, dan lain-lain. Pendidik juga harus memahami bahwa setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar, termasuk dalam kegiatan penilaian.

Putra (2013: 23) mengemukakan bahwa salah satu peran penting penilaian adalah untuk mengarahkan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hal yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Penilaian juga bisa menjadi bahan refleksi bagi pendidik agar bisa memperbaiki kualitas proses belajar mengajar yang berikutnya. Itulah maksud dari prinsip terpadu dalam penilaian pendidikan.

Penilaian terhadap peserta didik harus mencakup seluruh kompetensi atau aspek belajar, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap instrumen atau teknik penilaian juga disesuaikan dengan kompetensi yang akan dinilai. Penilaian yang berkesinambungan dan menyeluruh akan memberikan informasi secara utuh tentang kompetensi peserta didik.

Penilaian yang sistematis adalah penilaian yang . dilakukan secara bertahap mengikuti langkah-langkah yang terdapat dalam prosedur penilaian. Penilaian bisa , dimulai dari kegiatan mengumpulkan, menganalisis, kemudian menginterpretasi. Hasil interpretasi tersebut , akan menghasilkan informasi berupa keputusan atau kesimpulan terkait dengan hasil belajar peserta didik.

Beberapa prinsip dari yang telah diuraikan tersebut juga terdapat dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014. Perbedaannya adalah pada Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 prinsip penilaian dibagi menjadi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam penilaian meliputi sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Maksud dari prinsip umum adalah prinsip yang berlaku untuk semua bentuk penilaian. Prinsip khusus dalam penilaian adalah prinsip yang berlaku untuk bentuk penilaian tertentu. Prinsip khusus dalam penilaian disesuaikan dengan teknik dan instrumen yang digunakan. Contohnya, salah satu prinsip penilaian autentik adalah berbasis pada kinerja peserta didik.

Bentuk Penilaian

Yusuf (2015: 14) menyatakan bahwa fokus utama asesmen adalah untuk mengetahui pencapaian dan kemajuan peserta didik dalam belajar serta memperbaiki proses dan kegiatan pembelajaran. Penilaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pelaksana penilaian dan aspek kompetensi yang akan dinilai. Bentuk-bentuk penilaian yang dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 adalah penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah.

Penilaian yang dilakukan pendidikan dapat berupa ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lainnya yang relevan dengan kompetensi yang akan dinilai. Penilaian oleh pendidik bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran pada setiap materi pelajaran. Penilaian oleh pendidik juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan kenaikan kelas bagi peserta didik.

Penilaian oleh satuan pendidikan yaitu ujian sekolah atau madrasah. Ujian sekolah atau madrasah digunakan untuk menentukan kelulusan Sekolah memanfaatkan penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk memperbaiki mutu pendidikan.Penilaian yang dilakukan pemerintah berupa ujian nasional Ujian nasional yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk pemetaan program dan satuan pendidikan, pertimbangan seleksi peserta didik ke jenjang berikutnya, serta pembinaan kepada satuan pendidikan.

Bentuk penilaian yang dijelaskan pada Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 hanya penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Bentuk penilaian yang dimaksud adalah penilaian autentik dan penilaian non autentik. Penilaian autentik meliputi observasi atau pengamatan, pemberian tugas ke lapangan, portofolio, projek, produk, jurnal, pemberian tugas di laboratorium, unjuk kerja, serta penilaian diri. Penilaian non autentik berkaitan dengan pemberian soal, yang meliputi tes, ulangan, atau ujian.

Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian diatur berdasarkan pelaksana penilaian. Mekanisme penilaian oleh pendidik terdiri dari perencanaan strategi penilaian dalam penyusunan RPP, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan teknik yang relevan. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial. Hasil penilaian dilaporkan dalam bentuk angka dan deskripsi.

Penilaian oleh satuan pendidikan dimulai dengan penetapan KKM. penilaian pada semua aspek belajar, dan pelaksanaan penilaian berupa ujian akhir sekolah/ madrasah. Kemudian, penetapan laporan

hasil penilaian dan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik.) Penilaian oleh satuan pendidikan memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk antar guru di sekolah maupun antar sekolah.

Penilaian oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional, survei, dan sensus melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil penilaian dalam bentuk ujian nasional disampaikan kepada peserta didik dan sekolah. Penilaian yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan dan dasar pembinaan kepada satuan pendidikan.

Prosedur Penilaian

Menurut Uno dan Koni (2012: 2) penilaian merupakan proses pengukuran dan non pengukuran guna memperoleh data tentang karakteristik belajar peserta didik yang dilaksanakan melalui cara-cara tertentu. Permendikbud Nomor 1041 Tahun 2014 tidak menjelaskan secara sistematis terkait prosedur penilaian. Penjelasan yang disampaikan lebih kepada kriteria-kriteria yang berkaitan dengan ketuntasan hasil belajar peserta didik.

Prosedur penilaian sikap di antaranya adalah mengamati perilaku peserta didik, mencatat hasil pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik Prosedur penilaian untuk pengetahuan dan keterampilan adalah menyusun perencanaan penelitian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, serta melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dan deskripsi. Setiap tahap dalam prosedur penilaian saling berkaitan satu dengan yang lain.

Prosedur atau tahap-tahap penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah secara umum terdiri dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data. Mengumpulkan data diawali dengan perencanaan penyusunan dan instrumen penilaian, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penilaian. Mengolah data dilakukan dengan menindaklanjuti dan memanfaatkan hasil penilaian. Adapun menginterpretasikan data adalah membuat laporan hasil penilaian, baik dalam bentuk angka maupun deskripsi.

Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian sehingga dapat terkumpul data dari kompetensi yang dinilai. Instrumen penilaian yang digunakan pendidik adalah tes, pengamatan, penugasan, praktik, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta aspek yang akan dinilai. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan berupa ujian akhir

sekolah/ madrasah yang telah memenuhi syarat berdasarkan standar penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan pemerintah adalah dalam bentuk UN yang hasilnya harus dapat menggambarkan pemetaan mutu pendidikan secara nasional.

Ketentuan instrumen penilaian pada Permendikbud Nomor 104 Tahun 2018 hanya instrumen penilaian yang digunakan pendidik. Instrumen penilaian dibedakan menjadi instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan, dan instrumen penilaian keterampilan. Ketentuan yang disebutkan adalah instrumen penilaian sikap paling sedikit harus memuat materi. Instrumen penilaian pengetahuan harus memuat materi, konstruksi, dan bahasa. Instrumen penilaian keterampilan paling sedikit harus memuat materi dan konstruksi.

KESIMPULAN

Standar penilaian merupakan salah satu standar nasional pendidikan, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari semua program pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, nilai, standar, metode, prosedur, dan alat penilaian hasil belajar siswa yang digunakan sebagai dasar penilaian hasil pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Kusainun, N. (2020). Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, *5*(1), 1–7.

Mustopa, A., Jasim, J., Basri, H., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Penilaian Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *9*(1), 24–29. https://doi.org/10.33751/jmp.v9i1.3364

Rahayu, Y. N., Rosyadi, R., Barlian, U. C., & Sauri, S. (2021). Analisis Standar Penilaian pada Pendidikan Menengah Atas: Studi Literatur Review. *Gema Wiralodra*, *11*(1), 17–33. https://gemawiralodra.unwir.ac.id/index.php/gemawiralodra/article/view/151

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Warsito Hadi, (2016). Kritik Penilaian Menurut Prespektif Standar Nasional Pendidikan, dalam ElBanat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam,Volume 6 Nomor 2, Juli – Desember 2016.

Putra, Sitiatava Rizema. (2013). *Desain Evaluasi Pendidikan Berbasis Kinerja.* Yogyakarta: Diva Press.

Uno, Hamzah B. Dan Koni Satria. (2012). *Asessment Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara

Yusuf, A. Muri. (2015). *Asesmendan Evaluasi Pendidikan: Pilar Penyedia Informasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan.* Jakarta: Prenada Media Group

Alimudin. 2014. *Penilaian dalam Kurikulum 2013,* Proceding Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1

Kusaeri dan Supranoto. 2012. *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan,* Yogyakarta: Graha Ilmu